

KPK OTT Anak Buah Bobby

Dari Halaman 1

pekan kemarin (26/6).
KPK Tangkap 6 Orang
Dalam operasi tersebut, KPK menangkap enam orang yang diduga terlibat dalam kasus ini. Usai diringkus, keenam orang itu langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
"KPK telah mengamankan sejumlah enam orang dan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, seperti dilansir Antara, Jumat (27/6).
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang ditangkap dalam operasi tersebut.
Tetapkan 5 Tersangka
Dua enam orang yang diringkus dalam operasi OTT itu, KPK menetapkan lima orang tersangka. Kelima orang itu, Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Rusuli Efendi Siregar selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Kemudian Heliyanto selaku PPK Satker PJJ Wilayah I Provinsi Sumut, M. Akhirun Efendi Siregar selaku Direktur Utama PT DNG, dan M. Rayhan Dulamsi Pilang selaku Direktur PT RN.
Sementara itu, satu orang lagi tidak ditetapkan sebagai tersangka karena kurang bukti.
"Jadi satu orang itu setelah kita periksa dan kita dalam, perbuatan-perbuatannya itu belum cukup bukti dia sebagai pelaku, sehingga kategorinya saksi," ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu.
Kegiatan OTT pertama terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut, sedangkan yang kedua terkait proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Nasional (PJJN) Wilayah I Sumut.
Dalam operasi ini, KPK mengamankan Barang Bukti Rp231 juta.
"Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK selain mengamankan sejumlah 6 pihak, juga mengamankan sejumlah uang tunai senilai Rp231 juta, yang diduga merupakan sebagian atau sisa komitmen fee dari proyek-proyek tersebut," katanya Asep.

Asep menjelaskan, uang tunai Rp231 juta tersebut merupakan bagian dari suap Rp2 miliar yang diberikan oleh KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan RAY selaku Direktur PT RN kepada beberapa pihak, di antaranya TOP selaku Kepala Dinas PUPR Sumut, RES selaku Kepala UPTD Gn.
Tua Dinas PUPR Sumut merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan HEL selaku PPK Satker PJJ Wilayah I Sumut agar terpilih sebagai pelaksana pembangunan sejumlah proyek jalan di Sumut.
Sebelumnya, KPK juga telah melakukan penyegelan kantor Dalihan Natolu Grup (DNG) di Padangsidimpuan yang merupakan perusahaan yang terlibat dalam proyek jalan tersebut.
Penyegelan mendadak ini langsung mengundang perhatian masyarakat sekitar. Sejumlah spekulasi pun bermunculan, terutama karena belum adanya penjelasan resmi dari pihak berwenang. (js)

KPK Buka Peluang Periksa Gubsu

Dari Halaman 1

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu ketika menjawab pertanyaan awak media yang menanyakan soal adanya kedekatan antara tersangka TOP selaku Kepala Dinas (Kadis) PUPR Provinsi Sumut dengan Bobby Nasution.
"Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke kepala dinas yang lain atau ke gubernurnya, kami akan minta keterangan," katanya dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu.
Asep mengatakan bahwa saat ini KPK tengah melakukan penyidikan dengan prinsip follow the money (mengikuti aliran uang). Adapun aliran uang yang tengah disidik adalah uang dari pihak swasta selaku pemberi suap.
"Kami bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melihat ke mana saja uang itu bergerak," katanya.

Siapa pun yang diduga terlibat dalam aliran uang tersebut, kata dia, akan dimintai keterangan, tidak terkecuali Bobby Nasution.
Dia mengatakan, kasus ini masih dalam tahap pengungkapan awal sehingga terdapat kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang dimintai keterangan.
Diketahui, KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di wilayah Sumut.
Kelima orang itu adalah TOP selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen (PPK), HEL selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jalan Nasional (PJJN) Wilayah I Sumut, KIR selaku Direktur Utama PT DNG, dan RAY selaku Direktur PT RN.
Tersangka TOP, RES, dan HEL diduga menerima suap dari pihak swasta, yakni tersangka KIR dan RY, guna memuluskan pemenangan tender proyek pembangunan jalan.

Tersangka KIR dan RAY disangkakan telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan tersangka TOP, RES, dan HEL disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ant/mc)

Skema Pengaturan Proyek Jalan

Dari Halaman 1

disebut sebagai aktor sentral dalam jaringan ini. Ia tidak hanya mengetahui, tetapi mengatur, mengarahkan, dan menerima bagian dari proyek tersebut.
KPK mengurai bahwa skema ini berjalan melalui jalur e-katalog lokal, sebuah sistem pengadaan yang seharusnya efisien, tetapi di tangan orang-orang yang salah, justru dijadikan alat pengkondisian proyek.
Berikut alur skema permainan berdasarkan keterangan penyidik:

1. Topan Ginting mengarahkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) agar "mengatur" proyek-proyek infrastruktur jalan kepada pihak rekanan tertentu.
2. Pengusaha lokal, di antaranya PT DNG dan PT RN, sudah dikondisikan sebagai pemenang. Tender hanya formalitas. Semua sudah diatur sejak awal.
3. Sebagai imbal balik, Topan Ginting menerima fee proyek, baik secara tunai maupun transfer, yang disebut KPK mencapai hingga Rp2 miliar.
4. Uang sebesar Rp231 juta disita dalam

OTT sebagai bagian dari bukti awal — sisa dari rangkaian setoran yang diyakini lebih besar.
Uang yang mengalir dalam kasus ini dikenal sebagai "komitmen fee" — setoran balas jasa untuk memenangkan proyek. Mekanisme seperti ini memang sering kali sulit dibuktikan, karena berlangsung di luar sistem resmi dan melibatkan kedekatan personal.
Namun dalam kasus Topan Ginting, peran yang terlalu aktif dan dominan membuatnya tak bisa lagi terlindungi di balik jabatan. Ia tahu. Ia memerintah. Ia menerima.(mc/js)

Menteri PU Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Dari Halaman 1

gunakan jalan di Dinas PUPR Sumatera Utara dan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJJN) Wilayah I Sumut melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, evaluasi tersebut bertujuan untuk menekan beban ekonomi berbiaya tinggi dalam pembangunan nasional, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh ayah Prabowo Subianto, Sumitro Djojohadikusumo.
Dody menyatakan prihatin atas kejadian yang melibatkan anak buahnya tersebut. Dia menegaskan, evaluasi internal menjadi sangat penting dan mendesak demi efisiensi serta transparansi pembangunan di Indonesia.
"Peristiwa OTT oleh KPK ini merupakan pengingat kuat atas pernyataan Prof Sumitro

bahwa pembangunan Indonesia masih terhambat oleh beban ekonomi berbiaya tinggi. Ini mengakibatkan tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR)," ujar Dody melalui siaran pers dikutip Minggu (29/6).
"Jika kebocoran anggaran tidak dihentikan, maka biaya pembangunan akan semakin tidak efisien," imbuhnya.
Menurut dia, kasus yang sedang ditangani KPK menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Kementerian PU untuk melakukan introspeksi secara mendalam.
Dody memastikan evaluasi internal dari tingkat pejabat eselon I hingga eselon III serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan dimulai pekan depan setelah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo.
"Langkah ini bertujuan agar Kementerian PU benar-benar bersih, efisien, dan akuntabel.

Tidak boleh ada lagi kebocoran anggaran. Setiap rupiah uang negara harus benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat," kata dia.
Dody turut memberi apresiasi kepada aparat penegak hukum, khususnya pimpinan KPK dan Kejaksaan, atas komitmen dalam menjaga integritas dan transparansi pembangunan nasional.
"Sebagai pemimpin, saya adalah bapak bagi seluruh jajaran Kementerian PU. Evaluasi ini akan dilakukan secara adil dan objektif dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun, saya juga tegaskan, tidak ada ruang sedikit pun bagi toleransi terhadap praktik korupsi," pungkasnya.
KPK menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumatera Utara.(cnni/js)

Ganti Aktor, Naskahnya Itu-itu Juga!

Dari Halaman 1

lagi, berita tentang korupsi membuat daerah ini menonjol di mata publik. Teranyar, Kepala Dinas PUPR Sumut, TOP, dkk ditangkap dalam operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penangkapannya menambah daftar panjang pejabat Sumut yang tersandung perkara korupsi. Dari gubernur, bupati, hingga kepala dinas—semuanya pernah mengenakan rompi oranye. Tak heran bila Sumut kerap disebut sebagai pelanggan tetap dalam drama OTT.
Kasus ini jelas bukan sekadar apes. Ia menandakan persoalan yang jauh lebih dalam: sistem birokrasi yang sakit. Prosedur pengadaan yang mudah dimanipulasi, birokrasi yang lebih mirip pasar gelap ketimbang lembaga pelayanan, serta lemahnya pengawasan internal—semua menciptakan ruang nyaman bagi perilaku koruptif. OTT terhadap Topan bukan awal, dan tampaknya juga belum akan menjadi akhir.
Publik nyaris hapal pola peristiwanya: penangkapan mengejutkan, reaksi keras, lalu perlahan dilupakan. Setiap skandal hanya membuat riuh sejenak. Rompi oranye memang memalukan, tetapi tak cukup untuk mengubah sistem yang kebal terhadap malu.

Mesin korupsi terus hidup, bahkan ketika operatornya berganti-ganti.
Yang lebih menyedihkan, mereka yang ditangkap sering hanyalah pelaksana. Aktor intelektual di balik proyek—dari pemodal, tokoh partai, sampai broker kekuasaan—kerap luput dari hukum. Fenomena ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi baru menyentuh kulit. Akar persekongkolan anggaran dan proyek belum benar-benar digali.
Pasca-revisi UU KPK 2019, kewenangan lembaga ini memang dipangkas habis-habisan. Akses penyadapan dipersempit, independensi diganggu, investigasi dibatasi. Tapi OTT ini menunjukkan bahwa di tengah sekat pembatasan, masih ada sisa taji-nyali di tubuh KPK. Pertanyaannya: cukupkah nyali itu untuk membongkar struktur korupsi yang makin sistemik?
Apalagi sektor infrastruktur, tempat TOP mengabdikan sebagai ladang basah.
Sistem digital dan e-katalog pengadaan yang katanya transparan, nyatanya sering dijadikan kamufase. Bicara soal "fee proyek" 10–15 persen bukan lagi gosip. Itu sudah menjadi rahasia umum—terlalu sering terdengar untuk diabaikan, terlalu nyaman untuk dilawan.
Padahal, Sumut punya semua syarat untuk maju:

sumber daya alam, posisi geografis strategis, dan kekuatan sosial-budaya yang besar. Tapi semua itu tak akan bermakna jika dikelola dengan mental korup. Alih-alih jadi pusat kemajuan, Sumut justru berisiko dikenal sebagai etalase parade siklus korupsi.
KPK sebenarnya masih punya alat untuk menggalikan kejahatan struktural ini.
Namun, tanpa dukungan publik dan kemauan politik, upaya bersih-bersih hanya akan menjadi simbolis. Tanpa reformasi sistem pengadaan, pengawasan berlipis, dan perlindungan serius terhadap pelapor, korupsi akan terus selangkah lebih cepat dari hukum.
Kini, pertanyaannya bukan lagi siapa yang ditangkap, tapi mengapa sistem ini tak kunjung diperbaiki? Jalan rusak dan proyek terbengkalai di Sumut tak cuma soal teknis—itu cermin dari kebobrokan tata kelola. Jika pembenahan hanya tambal sulam, maka Sumut akan terus jalan di tempat: jadi langganan OTT, tapi gagal bangkit!
Sudah waktunya Sumut bersuara lantang: cukup sudah! Yang harus dibongkar bukan cuma pelaku, tapi ekosistem yang membuat korupsi jadi kelaziman. Karena itu, dalam situasi seperti ini, kemarahan publik bukan hanya sah—melainkan mutlak diperlukan. (*)

Karir Dibangun Belasan Tahun, Namun

Dari Halaman 1

"Rumah di dalam gambar itu bukan rumah saya. Saya juga bingung itu rumah siapa."
Pernyataan yang saat itu terdengar enteng, kini terasa menyesakkan.
Karena hari ini, dialah yang dibawa keluar dari Gedung KPK dengan tangan diborgol dan wajah tersembunyi di balik masker.
KPK menyebut bahwa Topan bersama rekan-rekannya mengatur proyek pembangunan jalan senilai Rp231,8 miliar. KPK menyita uang tunai Rp231 juta sebagai bagian dari komitmen fee yang sudah mengalir.

Angka-angka itu tak hanya menggambarkan besarnya proyek, tetapi juga besarnya luka bagi masyarakat.
Rakyat butuh jalan yang mulus, bukan uang yang licin. Butuh pembangunan, bukan permainan.
Menteri PU Dody Hanggodo jurat tak mau menunggu lama. Ia menekan surat pemecatan tidak hormat terhadap Topan Ginting. Keputusan ini seperti titik akhir dari sebuah bab karier yang dulunya menjanjikan.
Sekarang, seorang pria yang dulunya duduk di kursi kehormatan kini duduk di balik jeruji besi Rutan KPK.
Cerita Topan Ginting bukan hanya kisah tentang

korupsi. Ini juga tentang ambisi, kepercayaan, dan batas antara profesionalisme dan loyalitas politik.
Tentang bagaimana seseorang bisa naik terlalu cepat, hingga tak sempat menyiapkan fondasi integritas yang cukup kuat menahan godaan.
Hari ini, publik tak hanya kecewa. Mereka bertanya-tanya: Siapa yang ikut membesarkannya? Siapa yang tahu tapi diam? Dan siapa yang akan menyusul?
Karier bisa dibangun dalam belasan tahun. Tapi bisa hancur hanya dalam satu malam. Dan ketika integritas tak lebih kuat dari jabatan, maka semua pencapaian hanya menunggu waktu untuk gugur. (mc/js)

Melawan Peradilan

Dari Halaman 1

undangan yang berlaku, sehingga penulis berkesimpulan bahwa peradilan tersebut merupakan putusan peradilan yang sesat, karena pertimbangan hukumnya mengand-ung sejumlah kekeliruan yang nyata.
Argumentasi ini bukan tidak beralasan, hakim judex factie (Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) dinilai telah nyata-nyata mengeluarkan putusan yang keliru, yang mana sejatinya putusan tersebut tidak pernah ada atau dengan kata lain hakim seyogianya mengeluarkan putusan NO (niet ontvankelijke verklaard) adalah amar putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena adanya cacat formil dalam gugatan. Artinya, gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam prosedur peradilan.
Namun kenyataannya, Majelis Hakim dalam perkara aquo diantaranya: FATIMAH NUR NASUTION (Hakim Ketua), ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA dan AZZAHRAWI (Hakim Anggota) justru berpendapat sebaliknya, dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yang notabene gugatan tersebut telah menyalahi kompetensi (kewenangan) dari sudut yurisdiksi absolut mengadili suatu badan peradilan atau dengan kata lain hakim judex factie dapat juga disebut melampawi batas kewenangannya.
Keberadaan peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi tentu saja beragam, mulai dari masalah yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian (breach of contract), perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sengketa hak milik (property right), perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu dan lain sebagainya.

bersambung (2)



Bobby Harus Bertanggung Jawab

Dari Halaman 1

benar-benar diberantas. Kali ini, kasus tersebut menyeret nama Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang juga menantu Presiden Jokowi.

OTT yang dilakukan pada 26 Juni 2025 tersebut mengamankan enam orang, lima di antaranya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Dinas PUPR Sumut, inisial TOP, disebut menerima suap dari pengusaha dengan total proyek senilai lebih dari Rp231 miliar. Modusnya: pemberian proyek tanpa proses lelang resmi kepada kontraktor tertentu. Tak hanya itu, KPK juga menyebut telah mengendus dugaan aliran dana suap senilai Rp2 miliar yang disebut-sebut untuk "anak buah Bobby", meski belum menyebut nama secara spesifik.
Di tengah sorotan publik ini, Bobby Nasution harus menyadari bahwa jabatan publik menuntut tanggung jawab moral, bukan hanya sekedar legalitas administratif. Ia memang belum dipanggil atau diperiksa. Namun, prinsip command responsibility menyatakan bahwa seorang pemimpin tidak dapat lepas tangan dari tindakan anak buahnya—terlebih jika itu berkaitan dengan pelanggaran etik dan hukum.

Sebagai kepala daerah, Bobby Nasution mestinya tahu atau setidaknya mengawasi dengan ketat jalannya pemerintahan, terutama dinas strategis seperti PUPR yang menjadi jantung pengelolaan anggaran infrastruktur. Ketidaktahuan bukanlah alasan pembenaran. Jika ia benar tidak tahu, maka itu menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan buruknya sistem kontrol yang ia bangun. Jika ia tahu dan membiarkannya, maka ia secara tidak langsung menjadi bagian dari masalah itu sendiri.
Selama ini, Bobby dikenal publik sebagai figur muda dengan narasi antikorupsi yang kerap digaungkan. Ia sering berbicara tentang digitalisasi pelayanan, kemudahan investasi, dan profesionalisme birokrasi. Namun OTT ini menjadi ujian nyata: apakah narasi itu hanya kosmetik politik, atau sungguh-sungguh menjadi komitmen moral?

Dalam konteks ini, Bobby memiliki dua pilihan: bertahan dengan pembelaan normatif bahwa dirinya tidak terlibat langsung, atau mengambil langkah tegas—melakukan audit internal, merombak jajaran dinas terkait, dan secara terbuka mendukung penyelidikan KPK tanpa intervensi politik sedikit pun. Sikap ini bukan hanya untuk menjaga nama baik pribadi, tapi juga menjaga integritas lembaga dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Sayangnya, dalam kasus-kasus serupa di daerah lain, publik sudah terlalu sering menyaksikan bagaimana kepala daerah bersembunyi di balik tameng "tidak tahu menahu". Ini adalah kebiasaan buruk yang merusak nilai-nilai kepemimpinan. Seorang pemimpin sejati akan tampil di garis depan saat krisis, bukan bersembunyi di balik birokrasi.

Kita juga berharap KPK tidak ragu menelusuri lebih jauh: apakah aliran dana korupsi tersebut berhenti di level kepala dinas, ataukah menjalar lebih jauh hingga menyentuh elit politik provinsi? Keadilan tidak boleh tumpul ke atas. Kredibilitas KPK akan dipertanyakan jika kasus ini diabaikan mandek atau hanya menyalahkan aktor lapangan. Harus ada upaya serius membongkar jejaring mafia proyek di lingkungan Pemprov Sumut.
Lebih jauh lagi, kasus ini menyadarkan kita bahwa korupsi tidak hanya soal individu serakah, tetapi juga soal sistem yang membuka ruang untuk penyimpangan. Proyek-proyek bernilai besar yang tidak melalui proses lelang adalah pelanggaran administratif sekaligus potensi kejahatan keuangan. Sayangnya, praktik ini bukan barang baru. Hanya saja, selama ini terlalu banyak yang memilih bungkam, takut kehilangan proyek, jabatan, atau posisi politik.

OTT ini juga menjadi momentum penting untuk mereformasi sistem pengadaan barang dan jasa di Pemprov Sumut. Sistem digital seperti e-procurement atau LPSE yang selama ini diklaim transparan, ternyata bisa dikelabui jika aktor-aktor utamanya tetap korup. Maka, reformasi bukan hanya soal sistem, tapi juga integritas manusia di dalamnya.

Bobby Nasution masih punya waktu untuk membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar politisi muda bermodal nama besar, melainkan pemimpin yang berani menghadapi krisis dengan kepala tegak. Ia harus berbicara di depan publik, meminta maaf atas kegagalan pengawasan, dan mengumumkan langkah-langkah konkret pembenahan.

Tanpa itu semua, OTT ini bukan hanya mencoreng wajah pemerintahannya, tapi juga menandai gagalnya regenerasi kepemimpinan yang selama ini digadang-gadang sebagai harapan baru Indonesia. Dan ketika pemimpin muda ikut terjebak dalam jejakan lama kekuasaan, maka harapan itu kembali surut.